



**PUTUSAN**

Nomor 148/Pid.B/2021/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sumaryanto bin Suyatno**
2. Tempat lahir : Ngadirejo
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/23 Maret 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Ngadirejo Kecamatan Tugumulyo  
Kabupaten Musi Rawas
7. Agama : islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 148/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Llg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sumaryanto bin Suyatno, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sumaryanto bin Suyatno, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2013 warna orange biru dengan Nopol BG 2912 GV;

Dikembalikan kepada saksi Debby Supriyanto bin Sukirno;

5. Menetapkan supaya Terdakwa Sumaryanto bin Suyatno dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap seperti tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap seperti apa yang dimohonkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

----- Bahwa Terdakwa SUMARYANTO BIN SUYATNO, pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020, bertempat di Rt. 16 Kelurahan B. Srikaton Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas, atau pada suatu suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa mendatangi rumah saksi Debby Supriyanto Bin Sukirno untuk meminjam Sepeda Motor dengan alasan untuk pergi ke kota Lubuklinggau, namun saat itu di rumah saksi Debby hanya ada saksi Vinna yang merupakan anak saksi Debby.
- Bahwa kemudian terdakwa pun langsung menghubungi saksi Debby melalui handphone untuk meminta izin meminjam sepeda motor miliknya tersebut dengan mengatakan “ Mas, aku minjam motor kamu untuk ke linggau” dan dijawab oleh saksi Debby dengan mengatakan “iyo, lajulah, minta bae kuncinyo samo Vinna”, setelah itu saksi Vinna langsung menyerahkan kunci kontak 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Tahun 2013 Warna Orange Biru dengan Nopol BG 2912 GV milik saksi Debby tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pun langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke Kabupaten Damas Raya Propinsi Sumatera Barat, lalu setelah 2 (dua) hari menggunakan sepeda motor milik saksi Debby tersebut, kemudian Terdakwa langsung menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Sapari Als Empoi (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/01/I/2021/Reskrim tanggal 10 Januari 2021) warga Desa Pisang Rebus Kecamatan Setiung I Kabupaten Damas Raya Propinsi Sumatera Barat seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil menjual sepeda motor tersebut terdakwa gunakan biaya transportasi dan kehidupan sehari-hari.
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 Terdakwa akhirnya pulang kerumah orang tuanya yang berada di Desa Nagadirejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas dan pada hari Senin tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 13.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di halaman Masjid Agung Kota Lubuklinggau Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Tugumulyo atas laporan saksi Debby, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Tugumulyo untuk diproses secara hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi Debby Supriyanto Bin Sukirno untuk menjual sepeda motor miliknya tersebut

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari perbuatan terdakwa SUMARYANTO BIN SUYATNO tersebut, saksi Debby Supriyanto Bin Sukirnomengalami kerugian berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Tahun 2013 Warna Orange Biru dengan Nopol BG 2912 GVsekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya lebih kurang dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa SUMARYANTO BIN SUYATNO, pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020, bertempat di Rt. 16 Kelurahan B. Srikaton Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas, atau pada suatu suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini,dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau mertabat palsu , dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa mendatangi rumah saksi Debby Supriyanto Bin Sukirno untuk meminjam Sepeda Motor dengan alasan untuk pergi ke kota Lubuklinggau, namun saat itu dirumah saksi Debby hanya ada saksi Vinna yang merupakan anak saksi Debby.
- Bahwa kemudian terdakwa pun langsung menghubungi saksi Debby melalui handphone untuk meminta izin meminjam sepeda motor miliknya tersebut dengan mengatakan “ Mas, aku minjam motor kamu untuk ke linggau” dan dijawab oleh saksi Debby dengan mengatakan “iyo, lajulah, minta bae kuncinyo samo Vinna”, setelah itu saksi Vinna langsung menyerahkan kunci kontak 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Tahun 2013 Warna Orange Biru dengan Nopol BG 2912 GV milik saksi Debby tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pun langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke Kabupaten Damas Raya Propinsi Sumatera Barat, lalu setelah 2 (dua) hari menggunakan sepeda motor milik saksi Debby

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian Terdakwa langsung menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Sapari Als Empoi (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/01/I/2021/Reskrim tanggal 10 Januari 2021) warga Desa Pisang Rebus Kecamatan Setiung I Kabupaten Damas Raya Propinsi Sumatera Barat seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil menjual sepeda motor tersebut terdakwa gunakan biaya transportasi dan kehidupan sehari-hari.

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 Terdakwa akhirnya pulang kerumah orang tuanya yang berada di Desa Nagadirejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas dan pada hari Senin tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 13.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di halaman Masjid Agung Kota Lubuklinggau Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Tugumulyo atas laporan saksi Debby, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Tugumulyo untuk diproses secara hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi Debby Supriyanto Bin Sukirno untuk menjual sepeda motor miliknya tersebut

- Akibat dari perbuatan terdakwa SUMARYANTO BIN SUYATNO tersebut, saksi Debby Supriyanto Bin Sukirno mengalami kerugian berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Tahun 2013 Warna Orange Biru dengan Nopol BG 2912 GV sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya lebih kurang dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATAS DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Debby Supriyanto bin Sukirno (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan perkara ini dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
  - Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini dikarenakan adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 Wib, bertempat di Rt. 16 Kelurahan B. Srikaton Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas;
  - Bahwa Terdakwa telah menggelapkan barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Tahun 2013 Warna Orange Biru Dengan Nopol BG 2912 GV;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi untuk pergi ke Lubuklinggau, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa mau menikah siri pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020, dan paginya Terdakwa pergi ke rumah anaknya, lalu Saksi berkata kepada Terdakwa kalau mau mengembalikan sepeda motor Saksi nanti berikan kepada anak Saksi, ketika Saksi pulang kerja sepeda motor tidak ada di rumah dan anak Saksi mengatakan bahwa sepeda motor dibawa oleh Terdakwa, setelah itu Saksi menunggu sampai hari Senin dan Saksi juga sudah menelpon Terdakwa tidak diangkat oleh Terdakwa, lalu hari Selasanya Saksi telpon nomor handphone Terdakwa tetapi diblokirnya dan akhirnya pada hari Senin depannya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi setelah itu Polisi menangkap Terdakwa;
  - Bahwa sepeda motor milik Saksi telah dijual oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor miliknya telah dijual oleh Terdakwa dari Polisi;
  - Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut secara kredit;
  - Bahwa Saksi melakukan kredit sepeda motor tersebut sekitar 2 (dua) tahun;
  - Bahwa sepeda motor tersebut sudah lunas;
  - Bahwa sepeda motor tersebut seharga sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - Bahwa surat-surat sepeda motor tersebut ada di Leasing dan Saksi ada STNK yang sekarang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
  - Bahwa yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sepeda motor milik Saksi tidak dikembalikan oleh Terdakwa sampai saat ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Vinna Devita binti Debby Supriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan perkara ini dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
  - Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini dikarenakan adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 Wib, bertempat di Rt. 16 Kelurahan B. Srikaton Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas;
  - Bahwa Terdakwa telah menggelapkan barang milik orang tua Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2013 warna orange biru dengan Nomor polisi BG 2912 GV;
  - Bahwa selama kejadian, Terdakwa tidak pulang-pulang setelah pinjam sepeda motor;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan mau mengantarkan anaknya pulang namun Terdakwa tidak pulang-pulang kerumah;
  - Bahwa belum ada perdamaian atau ganti rugi dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan perkara ini dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah membawa sepeda motor milik Debby Supriyanto bin Sukirno (alm);
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 Wib, bertempat di Rt. 16 Kelurahan B. Srikaton Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2013 warna orange biru dengan Nomor polisi BG 2912 GV;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah Terdakwa jual dengan temannya seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa berikan kepada istrinya;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga jauh dengan korban;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk menjual sepeda motor tersebut setelah Terdakwa pinjam sepeda motor tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepeda motor milik korban Terdakwa pinjam buat nikah siri dengan pacarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menjual sepeda motor milik korban;
- Bahwa Terdakwa belum ada mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa tidak ada uang buat mengembalikan sepeda motornya yang telah Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2013 warna orange biru dengan nomor polisi BG 2912 GV nomor rangka MH1JFD229DK614994 nomor mesin JFD2E2614526 a.n. Kurniasih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 Wib, bertempat di Rt. 16 Kelurahan B. Srikaton Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2013 warna orange biru dengan nomor polisi BG 2912 GV milik Saksi korban Debby Supriyanto bin Sukirno (alm) namun tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan dijual dengan temannya seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020, Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban untuk pergi ke Lubuklinggau, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa mau menikah siri pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020, dan paginya Terdakwa pergi kerumah anaknya, lalu korban berkata kepada Terdakwa kalau mau mengembalikan sepeda motor nanti berikan kepada anak korban saja, ketika korban pulang kerja sepeda motor tidak ada dirumah dan anak korban mengatakan bahwa sepeda motor dibawa oleh Terdakwa, setelah itu korban menunggu sampai hari Senin dan korban juga sudah menelpon Terdakwa tidak diangkat oleh Terdakwa, lalu hari Selasanya korban telpon nomor handphone Terdakwa tetapi diblokirnya dan akhirnya pada hari Senin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depannya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polisi setelah itu Polisi menangkap Terdakwa;

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa berikan kepada istrinya, dan Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi korban untuk menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Sumaryanto bin Suyatno** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Llg



Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah merupakan bentuk kesengajaan yang merupakan kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa kesengajaan mempunyai 2 (dua) teori yakni teori kehendak (*willen*) artinya kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat, dan teori mengetahui (*wetens*) yakni mengetahui adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) bentuk) yakni sengaja sebagai maksud (*ozet als Oogmerk*) artinya dikehendaki atau dimengerti, sengaja sebagai keinsyafan pasti (*opzet als zakerheidbewustzijn*) yakni pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan akan menimbulkan perbuatan lain, dan sengaja dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*) yakni seseorang melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau juga perbuatan tersebut tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain adalah bahwa seseorang menguasai benda tersebut untuk menyatakan sebagai pemiliknya, menggunakan benda tersebut atau mengambil manfaat dari benda tersebut bagi kepentingan dirinya sendiri atau orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan telah melanggar hak subyektif orang lain atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan artinya barang yang telah diambil untuk dimiliki tersebut sudah berada



ditangan pelaku atau sudah ada dalam kekuasaannya tidak dengan jalan kejahatan atau sudah dipercayakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti maka diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 Wib, bertempat di Rt. 16 Kelurahan B. Srikaton Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2013 warna orange biru dengan nomor polisi BG 2912 GV milik Saksi korban Debby Supriyanto bin Sukirno (alm) namun tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan dijual dengan temannya seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanpa ijin dari Saksi korban selaku pemilik sepeda motor tersebut dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa berikan kepada istrinya;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020, Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban untuk pergi ke Lubuklinggau, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa mau menikah siri pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020, dan paginya Terdakwa pergi kerumah anaknya, lalu korban berkata kepada Terdakwa kalau mau mengembalikan sepeda motor nanti berikan kepada anak korban saja, ketika korban pulang kerja sepeda motor tidak ada dirumah dan anak korban mengatakan bahwa sepeda motor dibawa oleh Terdakwa, setelah itu korban menunggu sampai hari Senin dan korban juga sudah menelpon Terdakwa tidak diangkat oleh Terdakwa, lalu hari Selasanya korban telpon nomor handphone Terdakwa tetapi diblokirnya dan akhirnya pada hari Senin depannya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polisi setelah itu Polisi menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi korban yang kemudian dijualnya tanpa seijin pemiliknya, telah menunjukkan adanya kesengajaan sebagai maksud dari Terdakwa untuk mengambil manfaat dari barang milik orang lain bagi kepentingan dirinya sendiri, yaitu mendapatkan uang dari hasil menjual sepeda motor tersebut, sehingga hal ini bertentangan dengan hak subyektif orang lain yang dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan oleh karena sepeda motor tersebut berada di tangan Terdakwa diperolehnya dengan meminjam dari pemiliknya yang sah dan pemiliknya tersebut percaya sehingga meminjamkannya kepada Terdakwa sehingga sepeda motor tersebut berada di tangan Terdakwa bukan dengan jalan kejahatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2013 warna orange biru dengan nomor polisi BG 2912 GV nomor rangka MH1JFD229DK614994 nomor mesin JFD2E2614526 a.n. Kurniasih, yang merupakan milik Saksi korban Debby Supriyanto bin Sukirno (alm) yang dapat dibuktikan kepemilikannya dipersidangan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban Debby Supriyanto bin Sukirno (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sumaryanto bin Suyatno** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2013 warna orange biru dengan nomor polisi BG 2912 GV nomor rangka MH1JFD229DK614994 nomor mesin JFD2E2614526 a.n. Kurniasih;

**Dikembalikan kepada Saksi korban Debby Supriyanto bin Sukirno (alm);**

**6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021, oleh Yopy Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syahreza Papelma, S.H., M.H., dan Tri Lestari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Syahreza Papelma, S.H., M.H., dan Marselinus Ambarita, S.H., M.H., dibantu oleh Wahyu Agus Susanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, serta dihadiri oleh M. Dedy Fahlezi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Syahreza Papelma, S.H., M.H.**

**Yopy Wijaya, S.H.**

**Marselinus Ambarita, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Wahyu Agus Susanto**